



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Flores Timur / 25 Juni 1979, umur 45 tahun, NIK 5306032506790001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kel. xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: riyanlamuda04@gmail.com, sebagai **Pemohon I**.

PEMLOHON II, tempat dan tanggal lahir Flores Timur, 02 Maret 1976, umur 48 tahun, NIK 5306034203740001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, RT 019 RW 020, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: riyanlamuda04@gmail.com, sebagai **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon, serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2024/PA.Lrt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

CALON SUAMI, tempat tanggal lahir Flores Timur / 04 April 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, RT 019 RW 010, Kel. xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

dengan calon Istrinya,

CALON ISTERI, tempat tanggal lahir Flores Timur / 12 Maret 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Eksapta, RT 005 RW 003, Kel. xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx** dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak **Agustus Tahun 2023** dan anak kandung Pemohon sedang mengandung dalam usia kandungan 4 (empat) bulan, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur **18** tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama **CALON ISTERI**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon istri anak Para Pemohon, serta orang tua dari calon istri anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan Orang Tua dari calon istri anak Pemohon agar menunda Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Hal mana usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik akibatnya ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonnya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut bersama orang tua dari calon istri anak Para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan Orang Tua calon istri Anak para Pemohon di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung para Pemohon yang ingin segera menikah dengan CALON ISTERI ;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan CALON ISTERI tidak ada paksaan dari keluarga maupun orang lain ;
- Bahwa anak para Pemohon sudah Tidak tamat SD dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak para Pemohon segera menikah dengan CALON ISTERI karena sudah saling mencintai dan sudah terlalu lama menjalin hubungan asmara dengannya dan dikhawatirkan akan melanggar norma agama ;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau semenda ;
- Bahwa anak para Pemohon tidak mempunyai tunangan atau terikat perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa bahwa pekerjaan anak para Pemohon adalah xxxxx xxxxxx ;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir batin menjadi suami dan akan bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon istri anak para Pemohon yang bernama **CALON ISTERI**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten. Flores Timur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon istri anak para Pemohon yang ingin segera menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon segera ingin menikah dengan anak para Pemohon karena sudah saling mencintai dan berhubungan sudah lama bahkan pernah berhubungan badan hingga saat ini sudah hamil;
- Bahwa pernikahan calon isteri anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara calon isteri anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sudah siap lahir batin menjadi isteri dan akan bertanggung jawab sebagai isteri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa kedua orang tua dari calon istri anak para Pemohon yang bernama Sulaiman Kapitan Bin Kapitan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah orang tua dari calon istri anak para Pemohon yang ingin segera menikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon isteri mengetahui nama anak para Pemohon yang ingin segera menikah dengan anaknya yaitu CALON SUAMI;
- Bahwa orang tua calon isteri tahu para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang belum cukup umur untuk menikah ;
- Bahwa calon isteri dengan anak para Pemohon segera dinikahkan karena keduanya telah saling mencintai dan sudah lama menjalin hubungan asmara sehingga harus segera dinikahkan, supaya terhindarkan dari hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa calon isteri masih gadis dan belum terikat perkawinan atau bertunangan dengan laki-laki lain selain anak para Pemohon;
- Bahwa calon isteri dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang secara agama Islam dilarang untuk menikah;
- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon di kemudian hari termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika diperlukan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5306032506790001, atas nama Bahrudin Husen (Pemohon I), yang dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 2021, oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5306034203740001, atas nama Siti Khadijah (Pemohon II), yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2012, oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5306031702080122, atas nama Kepala Keluarga Bahrudin Husen (Pemohon I), yang dikeluarkan pada tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 36/IND/V/2006, atas nama Riyan Hidayat Tullah (Anak Para Para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2006, oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5306030404060001, atas nama Riyan Hidayat Tullah, yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2024, oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5306032001090001, atas nama Kepala Keluarga Sulaiman Kapitan (Ayah calon istri anak Para Pemohon), yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2021, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7221/DISP/XII/2008, atas nama Melati Ratuloli (calon Istri Anak Para Para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 2008, oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5306035203040001, atas nama Melati Ratuloli, yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2021, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan, Nomor PKMN.651/2518/SUR.KET/XII/2024, atas nama Ny. Melati Ratuloli, yang dikeluarkan pada tanggal 12 November 2024, oleh Kepala UPTD Puskesmas Nagi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai bukti (P.9);
10. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor: B-328/Kua-.20.9.1/PW.01/10/2024 yang ditujukan kepada Calon Pengantin Riyan Hidayat Tullah (Anak Para Pemohon yang dimohonkan Dispensas Kawin), tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Putus Sekolah, atas nama Rian Hidayat Tullah, Nomor :Eksp.372/2351/Pem/2024, tanggal 19 November 2024, yang dikeluarkan oleh An. Plt. Lurah xxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditanda bukti (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah, atas nama Melati ratuloli, Nomor :SMKSD/08.18.1/171/V/2024, tanggal 6 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Suradew , Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditanda bukti (P.12);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak laki-lakinya yang bernama CALON SUAMI akan tetapi ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxxx karena usia anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI;
- Bahwa saksi tahu pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya mendesak untuk segera dilakukan karena hubungan keduanya sangat dekat;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak terikat hubungan darah, semenda, sesusuan;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon maupun calon istrinya belum pernah menikah sebelumnya dan keduanya masih berstatus lajang;
- Bahwa saksi tahu pernikahan anak para Pemohon maupun calon istrinya dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik calon mempelai, keluarga kedua mempelai, maupun masyarakat
- Bahwa anak Pemohon berkepribadian baik, seperti tidak mempunyai kebiasaan minum minuman keras, berjudi dan kebiasaan buruk lainnya;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ...;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak laki-lakinya yang bernama CALON SUAMI akan tetapi ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah ... karena usia anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI;
- Bahwa saksi tahu pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya mendesak untuk segera dilakukan karena hubungan keduanya sangat dekat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak terikat hubungan darah, semenda, sesusuan;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon maupun calon istrinya belum pernah menikah sebelumnya dan keduanya masih berstatus lajang;
- Bahwa saksi tahu pernikahan anak para Pemohon maupun calon istrinya dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik calon mempelai, keluarga kedua mempelai, maupun masyarakat
- Bahwa anak Pemohon berkepribadian baik, seperti tidak mempunyai kebiasaan minum minuman keras, berjudi dan kebiasaan buruk lainnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan, tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dan mencatatkannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun umur anak Para Pemohon belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri Anak para Pemohon serta Orang Tua dari calon istri Anak Para Pemohon untuk diambil keterangannya, maka ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, hakim telah mengambil keterangan dan berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lebih lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena keduanya sudah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan susila;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya bukan atas dasar paksaan namun karena kehendak olek anak Para Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta relevan dengan pokok perkara sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk adalah akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Flores;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa **CALON SUAMI** adalah anak para Pemohon dan berumur 18 tahun serta telah lulus Tidak tamat SD;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa **CALON ISTERI** berumur 20 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter/Pemeriksa Kesehatan adalah akta sepihak yang isinya tidak dibantah sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa calon isteri anak para Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa surat penolakan dari KUA Kecamatan xxxxxxxxx untuk menikahkan anak Para Pemohon sehingga telah nyata kehendak perkawinan anak Para Pemohon tersebut, tidak dapat dilangsungkan karena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxxxx adalah akta sepihak yang isinya tidak dibantah sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa anak para Pemohon sudah putus sekolah;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Suradew adalah akta sepihak yang isinya tidak dibantah sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa calon isteri anak para Pemohon sudah lulus sekolah SMK;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon yang menjelaskan Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon istrinya, namun karena terbentur usia anak Pemohon masih 18 tahun adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon anak Para Pemohon dan calon istrinya, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun dan telah menjalin hubungan dengan **CALON ISTERI** serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx;
2. Bahwa antara **CALON SUAMI** dengan **CALON ISTERI** sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Para Pemohon belum pernah menikah dengan wanita lain, demikian pula CALON ISTERI tidak terikat dengan satu perkawinan lain, kecuali karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa calon isteri anak para Pemohon sudah hamil ;
4. Bahwa pekerjaan anak Pemohon adalah xxxxx xxxxxx ;
5. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah bersepakat menikahkan anaknya secepatnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isteri bernama **CALON ISTERI** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkan batasan umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami atau isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan: "mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa syarat baligh hendaknya masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan anak para Pemohon sudah punya usaha sendiri yaitu xxxxx xxxxxx ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai dan sedemikian erat, sehingga jika ditunda lagi di khawatirkan dapat terjerumus pada hal-hal yang dilarang menurut norma agama maupun sosial serta akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain terlebih melihat kondisi lingkungan masyarakat setempat sehingga sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tidak memiliki kebiasaan buruk yang melanggar norma agama, hukum dan susila yang dapat menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun calon suaminya serta memiliki niat dan tekad yang kuat untuk bekerja dengan baik, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah swt (Q.S. An-Nur: 32) yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan juga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**; untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara in

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **CALON SUAMI** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dibantu oleh MARYAM ABUBAKAR, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H

Panitera,

ttd

MARYAM ABUBAKAR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	100.000
3. Biaya Panggilan	:	0
4. Meterai	:	10.000
Jumlah	:	170.000

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)